

SURAT SURAT PENGAKUAN

MUHAMMADIYAH

SEBAGAI BADAN HUKUM

Diterbitkan oleh: PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat kantor:

- 1. Jalan Cik Ditiro no. 23 Yogyakarta
- 2. Jalan Menteng Raya no. 62 Jakarta

ISI:

- a. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81
 b. Terjemahan
- a. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40
 b. Terjemahan
- a. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36
 b. Terjemahan
- 4. Keterangan hal: RECHTPERSOON MUHAMMADIJAH
- Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI
- 6. Surat Keterangan dari Departemen Sosial RI
- 7. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No.1 Tahun 1971
- 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
- 9. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
- 10. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 11. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI
- 12. Surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Keterangan:

Berdasar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, surat-surat pengakuan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" ini berlaku untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (Dasar, Menengah, Tinggi), kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Poliklinik, Apotik dan sebagainya), sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Asuh dsb.), dan ekonomi (badan usaha) serta Organisasi Otonomnya, ialah: (1) 'Aisyiyah, (2) Nasyiatul 'Aisyiyah, (3) Pemuda Muhammadiyah, (4) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (5) Ikatan Remaja Muhammadiyah, (6) Perguruan Bela diri "Tapak Suci Putera Muhammadiyah", dan (7) Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.

ALGEMEENE SECRETARIE

, den 22 sten Augustus 1914.-

No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadiah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadiah" te Djokjakarta gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtpersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en naricht.

Disalin sesuai dengan aselinya dari arsip Nasional oleh: Sekretariat promuhammadiyah Yogyakarta

(H.Mh. Balvan Badawi)

TERJEMAHAN.

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914

No.81

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

,den 16den Augustus 1920.-

No. 40.-

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Agustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadiah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijzeging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadiah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional oleh: Sekretariat PP Mahammadiyah Yogyakarta

(H.Mh. Djaldan Badawi)

5

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;
- Π. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda, dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

> Sekretaris Negara CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh H. Mb. Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtpersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4:

De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie. Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtpersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5:

Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7:

Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeelingsbestuur zal komen te staan.

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional oleh: Sekretariat PP Mahammadiyah Yogyakarta

TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No.36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca: I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut. Salinan dan sebagainya.

> Diundangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sekretaris Negara

> > CH.WELTER

Pasal 4: Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong. Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah

Pasal 5: Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota. Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7: Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: H.Mh.Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

^(*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Keterangan hal: RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtpersoon Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtpersoon masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

- 1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
- 2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
- 3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtpersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P.Notosoesanto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai

RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a (Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goedgekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtspersoon aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan. Jang menurun:

Mr. R.Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P.Notosoesanto (Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apa- bila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjankatan berlangsung adanja.

Jang menjalin: R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtpersoon dengan rechtpersoon yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya. Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

Disalin sesuai dengan aselinya oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakana ttd. Mh. Dja Idan Badawi

DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN R. I.

Taman Pedjambon No. 12 Telp. 467170 – 42081

Nomor

:J.A.5/160/4

Perihal

: Perkumpulan Mu-

hammadiyah.

Jakarta, 8 Sept. 1971

Kepada

Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadijah u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib S.H. Djakarta

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.Wk/70 dan tertanggal 18 Nopember 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70, perihal perkumpulan Muhammadijah, dengan ini diberitahukar bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan jang anggaran dasarnja telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnja djangka waktu pendiriannja, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terachir dirobah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 573). Dengan sjarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-kegiatan (anggauta-anggutanya ataupun pengurusnja).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadijah yang anggaran dasarnja disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl. 22 Augustus 1914 No. 81 dan djangka waktu pendiriannja sesuai dengan anggaran dasarnja telah lewat pada tgl. 15 Djuni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternjata adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN Direktur Direktorat Perdata, u.b. Kepala Dinas Badan Hukum ttd. (nj. Subadijah Subandi)

Salinan dari salinan

Disalin sesuai dengan aselinya oleh

Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN No. K/162-IK/71/MS

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/019/71, dengan ini diterangkan bahwa setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Islam Muhammadiyah serta amal usahanya dalam bidang-bidang kemasyarakatan (pendidikan, social, dsb.) disamping kegiatan-kegiatannya dalam bidang keagamaan adalah pula merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang social.

Pada Deparetemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomor pendaftaran A/6 – 325/69 tanggal 3 Desember 1969.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

Jakarta, 7 September 1971

MENTERI SOSIAL a.i.

ttd.

(K. H. Dr. Idham Chalid)

Salinan dari salinan Disalin semuai dengan aselinya oleh Sekretarfat PP Muhammadiyah Yogyakarta

PERNYATAAN MENTERI AGAMA No. 1 Tahun 1971 MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN KEAGAMAAN

Membaca:

- 1. Surat Majlis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/020/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah dinyatakan sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan.
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

Menimbang:

a. Bahwa menurut penelitian kami, di dalam kenyataan Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak

b. Bahwa hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh sejarah dalam pembinaan ummat umumnya dan

c. Bahwa agar di dalam usaha dan geraknya Muhammadiyah lebih lancar dan mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat, perlu menyatakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dn pasal 29;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;

3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963;

MENYATAKAN:

I. Muhammadiyah adalah Badan Hukum/Organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan. II. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, akan diperbaiki

Dinyatakan di Jakarta Pada tanggal 9 September 1971

MENTERI AGAMA ttd. (K. H. M. DACHLAN)

Pernyataan ini disampaikan kepada yth.

1. Departemen Dalam Negeri (u.p. Ditjen Agraria)

2. PP Muhammadiyah di Yogyakarta

3. Majlis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah di Jakarta

Salinan dari salinan.

Disalin sesnai dengan aselinya oleh:

Sekretariat PMuhammadiyah Yogyakarta

SALINAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. Sk. 14/DDA/1972

tentang:

PENUNDJUKAN PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA:

I. Surat Pimpinan Pusat Muhammadijah tgl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH tersebut dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak atas tanah;

2. Salinan Pernjataan Menteri Agama No. I tahun 1971 tentang Muhammadijah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal

3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tgl. 7-9-1971 No. K/162/IX/7/MS;

4. Salinan surat dari Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tgl. 8-9-1971 No. J.A. 5/160/4;

MENIMBANG:

- bahwa PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH memenuhi sjarat untuk dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan
- bahwa dalam pada itu, berhubung dengan maksud dari pada Undang2 Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perketjualian, diantara tanah2 jang sekarang ini diperuntukkan bagi peribadatan, social dan usaha lain oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH masih perlu ditetapkan lebih landjut, mana jang akan boleh dipunjai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH tersebut

c. bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih landjut, penetapan jang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan

MENGINGAT:

- 1. Pasal 21 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No. 104);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 (L. N. tahun 1963 No. 61);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menjatakan PERSJARIKATAN MUHAMMADUAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadijah Djl. Menteng Raya No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A. Dahlan 99 Jogjakarta sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan social dengan sjarat2

1. Didalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH tersebut wadjib menjampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah2 jang dipunjai/dikuasai, dengan menjebutkan Matjamnja tanah (sawah, tegl, pekarangan) status haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;

2. Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.

3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah jang mana akan boleh dipunjai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH dengan hak milik;

4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya Menteri Dalam Negeri berwewenang untuk meminta kepada PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH, agar supaja mengalihkan kepada pihak lain jang dapat mempunjai dengan hak milik atau memintanja untuk diubah mendjadi hak lain, jaitu djika berlangsungnja pemilikan tanah tersebut oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH akan bertentangan dengan Undang? Pokok Agraria atau Peraturan

5. Untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini, PERSJARIKATAN MUHAMMADIJAH tetap memerlukan idzin Menteri Dalam Negeri. Idzin tersebut harus diperoleh sebelum aktanja jang dimaksudkan didalam pasal 18 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dibuat oleh Pedjabat Pembuat Akta

KEDUA: Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka surat keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara

Ditetapkan di Djakarta: Pada tanggal 10 Pebruari 1972 A.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

I. Departemen Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Hukum,

2. Departemen Agama R. I. di Djakarta

- 3. Kepala Direktorat Pendaftran Tanah di Djakarta
- 4. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah di Djakarta
- 5. Kepala Sub Direktorat Penjelesaian Sengketa Hukum,
- 6. Biro Pusat Statistik di Djakarta
- 7. Jang berkepentingan/penerima hak untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA: SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA ttd. (Soesmoro)

Dibubuhi stempel: DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAN DIENDERAL AGRARIA

DISALIN SESUAI DENGAN SALINAN MUHAMMADIYAH MAJLIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN Ħd. (Sajuti Thalib, S.H.)

> SALINAN DARI SALINAN Disalin oleh Sekretariat PP Muhammadiyah

> > H. Mh. Dja Badawi

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 14/DDA/1972/A/13

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA:

- Surat permohonan tgl. 4-12-1979 No. J-1/070/1979 dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, yang maksudnya mohon perpanjangan waktu seperti tercantum dalam dictum PERTAMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;

MENIMBANG:

- 1. bahwa pemohon terlambat melaksanakan dictum PERTAMA angka 1 dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-
- 2. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan waktu seperti
- 1. Undang2 Pokok Agraria (U.U. no. 5/1960 L. N. No. 104 1960);
- 2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 (L. N. 1963 No. 61);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dan No. 1 tahun 1975;

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Memperpanjang waktu seperti tersebut dalam dictum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972, dalam waktu I (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini;

: Surat keputusan ini akan ditinjau atau diralat kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelinian dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Jakarta: Pada tanggal, 27-2-1980 A.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL AGRARIA, ttd.

DARYONO

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Departemen Agama R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
- 4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Dit Jen Agraria di Jakarta.
- 5. Direktur Pendafiaran Tanah Dit Jen Agraria di Jakarta
- 6. Kepala Bagian Tata Usaha Dit.Jen. Agraria di Jakarta
- 7. Kepala Sub Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum Dit. Jen. Agraria di Jakarta
- Kepala Sub Dit. Hak Milik/Pakai Dit.Jen.Agraria di Jakarta
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Iln. Menteng Raya 62 Jakarta, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana

D ISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Drs. Achmad Rivai) NIP. 010067418

Disalin dari salinan oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Ttd. H. Mh. Djaldan B

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No.

: 23628/MPK/74

Lampiran :-

Hai

: Pernyataan Muhammadiyah Sebagai badan hukum yang Bergerak dalam bidang Pendidikan & pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada Yth, Sdr. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran di JAKARTA

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H / 12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di biang pendidikan dan

Demikianlah harap maklum

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan & Pengajaran Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darsono)

Salinan dari salinan Disalin sesuai dengan aslinya oleh Sekretariat PP Muhammahiyah di Yogyakarta

ttd.

DEPARTEMEN KESEHATAN R. I. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK JAKARTA

Jalan Prapatan No. 10

Telp.: 349801 - 4

No.

: 155/Yan.Med/Um/1998.

Jakarta, 22 Pebruari 1988

Lampiran Perihal

: Pernyataan Muhammadiyah sebagai

Badan hukum yang bergerak dalam

Bidang kesehatan.

Kepada Yth.

Saudara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis P.K.U.

di-JAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor :F.6/161/XII/1987 tanggal 26 Robiul Akhir 1408 H / 16 Desember 1987 M perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta dengan memperhatikan pernyataan Menteri Kehakiman Nomor: J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama ini kami menyatakan :

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan".

Demikian pernyataan kami, harap menjadi maklum.

An. Menteri Kesehatan R.I. Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ttd.

<u>Dr. H. MOHAMAD ISA</u>

11

Tembusan kepada Yth

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I. (sebagai laporan)

2. Arsip

Salinan sesuai dengan aselinya

Disalin oleh Sekretariat PP Muhammadiyah

Yogyakarta t

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

II. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor Lampiran Perihal .C2-HT.01.03.A.165


: Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah. Jakarta, 29 JAN 2014

Kepada Yth. Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif Ketua Pimpinan Muhammadiyah. Jl. Menteng Raya 62, Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.0/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal

- Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutanya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
- Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatankegiatan sebagai Perkumpulan;
- 4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahul.



OF STATES OF SELECTION OF SELEC